



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 36

TAHUN 2025

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG
TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT
REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA SERTA RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Target Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga Serta Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Depok Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 15);
11. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Kota Depok Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA SERTA RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Depok.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
6. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

BAB II
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
 - b. Retribusi pemanfaatan aset Daerah.

BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penerima

Pasal 3

- (1) Dinas pelaksana Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Dinas;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Dinas;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Kepala Dinas sebagai koordinator pengelola keuangan Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas sebagai sekretaris koordinator pengelola keuangan Dinas;
 - c. Kepala Bidang Pembinaan Keolahragaan dan Kepala Bidang Kebudayaan, Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif selaku penanggung jawab pemungutan Retribusi;
 - d. Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai penatausahaan keuangan Dinas;
 - e. Bendahara penerimaan pada Dinas; dan
 - f. Pelaksana pada Bidang Pembinaan Olahraga dan Bidang Kebudayaan, Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (4) Untuk PNS yaitu Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, pejabat, dan pegawai, diberikan Insentif yang diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (5) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelompokkan pada kode rekening tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

- (1) Insentif dapat diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) apabila mencapai target penerimaan per jenis Retribusi yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

- (3) Dalam hal target penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.
- (4) Dalam hal target penerimaan pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (5) Dalam hal target kinerja untuk triwulan IV telah tercapai, Insentif dibayarkan pada bulan terakhir triwulan dimaksud.

Pasal 5

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Sumber

Pasal 6

Insentif bersumber dari penerimaan Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dan Retribusi pemanfaatan aset Daerah.

BAB IV PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menyusun penganggaran Insentif dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada kelompok belanja operasi yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja tambahan penghasilan ASN, dan rincian objek tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, dan sub rincian objek belanja insentif bagi ASN atas pemungutan Retribusi berkenaan.

Pasal 8

Dalam hal target kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2025 telah tercapai atau terlampaui, namun pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2025, pemberian Insentif dilakukan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Diundangkan di Depok
pada tanggal 3 Oktober 2025

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 3 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

MANGNGULUANG MANSUR
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2025 NOMOR 36

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



FEBRINA PUSPITA SARI, S.H
Penata Tk. I, III/d
NIP. 197702152005012015

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI,
PARIWISATA, DAN OLAHRAGA SERTA
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN
ASET DAERAH PADA DINAS PEMUDA,
OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2025

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA SERTA RETRIBUSI
JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK
TAHUN ANGGARAN 2025 YANG DIJABARKAN SECARA TRIWULANAN

A. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

No.	Triwulan	Persentase	Jumlah (Rp)
1.	Triwulan I	25 %	46.000.000
2.	Triwulan II	25 %	46.000.000
3.	Triwulan III	25 %	46.000.000
4.	Triwulan IV	25 %	46.000.000
	Total Target	100%	184.000.000

B. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH

No.	Triwulan	Persentase	Jumlah (Rp)
1.	Triwulan I	25 %	7.500.000
2.	Triwulan II	25 %	7.500.000
3.	Triwulan III	25 %	7.500.000
4.	Triwulan IV	25 %	7.500.000
	Total Target	100%	30.000.000

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI